

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012), dan merupakan masalah social yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kasus perceraian pada pasangan usia muda (Kumalasi & Andhantoro, 2012). Walaupun angka kejadian perceraian meningkat pada pasangan usia muda, namun masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini khususnya di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang. Ada banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia muda, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor budaya dan faktor hamil diluar nikah (Kumalasari, 2014). Namun, faktor utama yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Lumajang masih belum diketahui.

Menurut Kumalasari & Andhantoro (2012) pernikahan dini yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis, maupun social ekonomi dikemudian hari. Adapun masalah sosial yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini diantaranya adalah akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja akan hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya (Sibagariang, 2010).

Tidak hanya itu saja, pernikahan dini juga dapat berpengaruh kepada kondisi kesehatan remaja saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Adapun beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja yakni anemia, kurang gizi, preeklamsi, eklamsi, resiko kanker servik, dan prematur (Kusmiran, 2011).

Kejadian Pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun, dengan 39,4% pernikahan dini ada di Jawa Timur (Luthfil,2010). Menurut hasil survei di portal berita Radar Jember Jawapos pada tanggal 15 Agustus 2020 menyatakan bahwa angka pernikahan dini tertinggi di daerah Lumajang Jawa Timur sebanyak 55%. Kondisi ekonomi yang kurang, kurangnya pemahaman remaja terhadap dampak pernikahan dini, dan pergaulan yang bebas pada remaja, disinyalir menjadi pemicu angka pernikahan dini pada remaja (Radar Jember, 2020). Dari hasil Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2020 didapatkan 30 remaja putri yang menikah pada usia <19 tahun. Dari 10 responden remaja yang dilakukan wawancara, didapatkan data bahwa 3 remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat bahwa lebih baik menikah daripada menjadi remaja yang menganggur, 5 remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih baik menikah dari pada pacaran dan mereka sudah saling mencintai, satu remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih baik menikah dari pada menjadi perawan tua, satu remaja melakukan pernikahan dini karena mereka berpendapat lebih

baik menikah karena sudah hamil duluan dan takut menyebabkan aib bagi keluarga.

Remaja yang melakukan pernikahan dini sangat beresiko dalam kesehatan seperti terganggunya mental remaja, tekanan darah yang tinggi, anemia, bayi lahir premature dan BBLR, ibu meninggal saat melahirkan (Maholtra et al., 2011). Pasangan usia muda memiliki keadaan psikologis yang belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pernikahan ditinjau dari masalah social ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Romawi & Vindari, 2012). Dengan banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh pasangan muda yang baru menikah beresiko menimbulkan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya perceraian. Adanya perceraian tentunya akan berdampak negative pada kondisi mental dan psikologis anak mereka (Kumalasi & Andhantoro, 2012). Maka dari itu sebaiknya remaja tidak melakukan pernikahan dini, agar terhindar dari beberapa masalah diatas yang lebih banyak memberikan dampak negatif bagi remaja dan keluarga.

Mengingat pentingnya pencegahan terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan muda, maka perlu dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini pada remaja. Salah satunya yaitu memberikan edukasi kesehatan bersama dengan tim puskesmas setempat, kepada remaja mengenai pentingnya untuk tidak melakukan pernikahan dini, dengan memaparkan beberapa dampak atau resiko yang dapat dialami remaja saat melakukan

pernikahan dini (Salamah, 2016). Ada banyak faktor yang perlu mendapat penanganan serius agar angka pernikahan dini pada remaja dapat diturunkan, diantaranya: faktor ekonomi, faktor pemahaman remaja, faktor orangtua, dan faktor pergaulan bebas (Kumalasari, 2014). Agar lebih efisien dan efektif dalam tindakan menekan angka pernikahan dini pada remaja, maka kita perlu tahu faktor yang paling dominan yang menyebabkan remaja lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan pernikahan dini di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran faktor faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan pernikahan dini di Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta bahan peneliti lain khususnya yang berkaitan dengan gambaran faktor faktor yang melatar belakangi remaja terhadap pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi remaja melakukan pernikahan dini.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data referensi tambahan bagi mata kuliah Keperawatan Maternitas.

3. Bagi Desa Kaliliung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sekaligus sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan dini.

